BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sejumlah harta tertentu dari harta Allah yang wajib untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun orang yang berhak untuk menerimanya digolongkan kepada delapan asnaf yaitu: fakir, miskin, 'amil, mu'alaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibn sabil. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim karena zakat termasuk dalam Rukun Islam yang ketiga, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagai harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.[1] Pelaksanaan zakat sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan penerima zakat (*Mustahik*), melainkan merupakan hal yang penting bagi kedua belah pihak. Bagi penerima zakat (*Muzakki*) pelaksanaan zakat mempunyai banyak manfaat untuk diri sendiri. Melalui zakat manusia membuktikan bahwa keberadaanya didunia adalah sebagai hamba Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat jiwa manusia dapat dibersihkan dari perasaan dan keinginan menuhankan harta, kekikiran, kebatilan, egoistis, maupun sikap merendahkan orang lain.

Pada sisi lain, bagi *Mustahik* zakat akan berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Dengan adanya zakat akan tercipta ukhuwah antara pemberi dan penerima zakat. Selain itu keberadaan zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup *Mustahik* dan selanjutnya mengubah posisinya menjadi *Muzzaki*. Hal ini pada akhinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban zakat dalam islam sangat fundamental dan berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek-aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat dalam alquran yang menyebut masalah zakat. Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan

[1] H. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, *Cetakan IV* 1979), 88.

dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek *al-adalah al-ijtima'iyah*. Implikasi zakat dapat meminmalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meiningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logika ekonomi

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Pendapatan negara dan belanja negara diatur oleh pemerintah, untuk mempengaruhi jalanya perekonomian yang sesuai dengan tujuan bernegara. Pendapatan negara, diatur sedemikian rupa, dimulai dari regulasi hingga pemungutannya, sehingga dapat menutup pengeluaran pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh, termasuk kestabilan dan keadilan, disamping kemakmuran atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam ekonomi modern yang mengandalkan mekanisme pasar, hasil utama yang diperoleh adalah memaksimalkan kemakmuran. Sayangnya, aspek kestabilan dan keadilan, seringkali tidak tersentuh oleh perekonomian yang mengandalkan mekanisme pasar. Karena itu, kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi mekanisme pasar itu sendiri agar dapat memenuhi tujuan-tujuan diluar mengejar pertumbuhan dan kemakmuran. Kebijakan fiskal Islami adalah bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaannya dari jenis-jenis penerimaan tersebut, yang dalam bahasa modern disederhanakan dalam bentuk 'pajak'.[2] Selanjutnya, tugas pemerintah yang Islamilah bagaimana mengelola pengeluaran dan belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang

[2] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) 41

dikehendaki oleh syariah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam penentuan kebijakan fiskal, ada hal-hal dalam ekonomi Islam yang memiliki implikasi terhadap penentuan tersebut, diantaranya adalah adanya tingkat bunga yang tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam, ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan untuk menyebarkan ajaran agama Islam, negara islam merupakan negara yang sejahtera, kesejahteraannya meliputi aspek material dan spiritual. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, yaitu: penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dalam ekonomi Islam, zakat juga memiliki peran dalam kebijakan fiskal.[3] Dalam pengelolaan zakat, semestinya negara perlu ikut campur karena zakat bukanlah bentuk organisasi sosial atau bentuk kedermawanan seperti infak, wakaf dan hibah, karena zakat hukumnya adalah wajib sedangkan charity atau donasi hukumnya adalah sunah. Pada awalnya pelaksanaan zakat oleh masyarakat hanya dianggap sebagai suatu bentuk ibadah sekaligus upaya menyucikan harta. Masyarakat belum berpikir bahwa pengumpulan dan pengelolaan zakat secara professional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu pengumpulan dan penyerahannya pun dilakukan secara tradisional.[4] Padahal pada masa awal islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Peran zakat untuk menjamin kesejahteraan rakyat telah terbukti keunggulannya sebagai alat ekonomi fiskal terpenting dalam sejarah islam. Di samping sebagai salah satu sumber pendapatan negara, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, sudah sepantasnyalah kita memperhatikan kewajiban masyarakat muslim berupa pembayaran zakat, tetapi yang menjadi masalah adalah negara Indonesia berlandaskan konstitusi yang bukan merupakan ideologi islam secara murni. Inilah yang membuat zakat dan pajak menjadi dua hal yang terpisah. Sebagian ulama fiqih memandang bahwa

---

[3] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), 20

[4] M. Syafii Antonio dalam buku Nurdin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2006), 12

zakat adalah kewajiban spiritual seorang muslim terhadap tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara.[5] Pendapat Abdul Mannan bahwa zakat belum sepenuhnya diterapkan sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia, namun zakat sudah banyak membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya meskipun sudah diaktualisasikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Sekalipun zakat adalah sebagai instrumen kebijakan fiskal tetapi sedikit sekali tindakan pemerintah yang secara sadar meletakan zakat kedalam instrumen kebijakan fiskal mereka.

Membahas tentang peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal didalam pemerintahan daerah yaitu Aceh, Aceh menurut kebanyakan orang merupakan kota yang islami dan sebagai Pemerintahan Daerah Aceh mempunyai kewenangan khusus dalam bidang zakat, dimana zakat di Aceh adalah termasuk sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD),[6] bahwa menjadikan zakat sebagai PAD adalah seperti mengembalikan zakat kedalam fiskal negara.[7] inti dari itu bahwa Aceh sebagai kota yang dipandang orang sebagai kota yang islami meletakan zakat kedalam instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah dan zakat berperan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan, Kuningan dikenal sebagai kota yang berbeda dengan kota aceh yang islami namun kota kuningan kota yang biasa saja akankah didalam pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan sama dengan pemerintahan daerah Aceh yaitu meletakan zakat kedalam instrumen kebijakan fiskal pada pemerintahan daerah, dan akan kan hanya kota yang islami saja yang meletakan zakat kedalam instrument kebijakan fiskal, dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian terkait bagaimana peran zakat sebagai insturumen kebijakan fiskal. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERAN**

[5] Adiwarman karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), 24

[6] Ristyana, T. H., & Ahmad, R., (2006), Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Hukum Adigama.*

[7] Armiadi, M., (2014), Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh, *Jurnal Media Syariah* Volume 16 No. 1

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Kuningan)".

B. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

   Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian instrumen zakat sebagai kebijakan ekonomi fiskal.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdsarkan pengalaman penelitiannya berupa kejadian kejadian yang terjadi dimasyarakat.[8] Dengan kata lain pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.[9]

3. Jenis Masalah

   Jenis masalah dalam penelitian ini adalah peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dikabupaten kuningan.

b. Pembatasan Masalah

   Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan pada peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dikabupaten kuningan.

c. Pertanyaan

   Penulis akan menyajikan penelitian ini sebagai berikut :

   1. Bagaimana status dan kedudukan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal?
   2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di kabupaten kuningan?

---

[8] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian ekonomi Islam (Muamalah)*, 19

[9] Fahmi M, Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31

3. Bagaimana peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di BAZNAS kabupaten kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status dan kedudukan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di kabupaten kuningan.
3. Untuk mengetahui peran zakat sebagai instrument kebijakan fiskal di BAZNAS kabupaten kuningan.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran zakat sebagai kebijakan fiskal dikabupaten kuningan dan menambah referensi bagi penulisan karya tulis ilmiah berikutnya.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bahwa zakat memiliki peran sebagai instrumen kebijakan fiskal dan mampu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.

D. Literatur Review

Literatur Review merupakan sebuah uraian deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu.[10] Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang telah dihadapi, apakah sama dengan hasil yang ditemukan oleh peneliti yang lain. Dan peneliti mengambil beberapa referensi yang dapat mendukung dalam penelitian ini, yaitu:

1) Kusniawati, dalam skripsinya yang berjudul "*Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam".* Didalam skripsi ini menjelaskan tentang Sejauh mana peluang zakat sebagai sumber pembiayaan kebijakan fiskal

[10] Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Edisi ke-4. Jakarta: Prenamedia Grup. 2013: 117.

dalam ekonomi Islam Sejauh mana peluang peruntukan dana zakat untuk pembangunan dalam ekonomi Islam. Bahwa Zakat sangat berpeluang untuk dijadikan kebijakan fiskal sebab memenuhi prasyarat untuk menjadi kebijakan fiskal. Dapat dilihat dari fungsi yang dimainkan oleh zakat yaitu zakat sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan, zakat sebagai stabilisator perekonomian, dan zakat sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dhuafa' (dalam hal ini sebagai fungsi alokatif). Peluang peruntukan dana zakat jika diterapkan dengan baik akan mempunyai berbagai implikasi. Yang pertama yaitu Implikasi mikro zakat dan yang kedua yaitu Implikasi makro zakat.[11]

Adapun persamaan dan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian saya ini adalah yang pertama persamaan skripsi tersebut dengan penelitian saya ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat sebagai kebijakan fiskal dan yang kedua untuk perbedaannya yaitu bahwa dalam penelitian skripsi tesebut membahas tentang peluang zakat sebagai sumber pembiyaan kebijakan fiskal, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal.

2) Lailatus sa'diah, dalam skripsinya yang berjudul *"Studi Tentang Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Diindonesia"*. Didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dan bagaimana implementasiannya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan pendekatan sosial-ekonomi dan ekonomi-politik, penelitian ini bertujuan menelaah kebijakan fiskal Indonesia serta mencari sumber baru dalam pemenuhan defisit anggaran pemerintah dan mendiskripsikan strategi dan implementasi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan logika deduktif. Melalui kebijakan pemerintah dan penegakkan

[11] Kusniawati, Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam, (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam 2011)

hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat dijadikan instrumen kebijakan fiskal di Indonesia yang pengelolanya adalah pemerintah, dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau Dirjen Zakat yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan. Adapun penghimpunan dana zakat sama halnya seperti pemungutan pajak. Sedangkan pendayagunaannya, zakat didistribusikan secara produktif kepada delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 dalam pengertian yang luas, untuk kegiatan atau program pemerintah yang lain yang tidak termasuk dalam sasaran zakat maka diambilkan dari sumber pendapatan lain.[12]

Adapun persamaan dan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah yang pertama persamaan nya yaitu sama-sama membahas tentang zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua perbedaanya yaitu bahwa didalam skripsi tersebut membahas tentang strategi menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dan juga zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia sedangkan didalam penelitian ini membahas tentang zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dikabupaten kuningan lebih khusus lagi.

3) Penelitian dengan judul, "*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal"* ditulis oleh Sugeng Priyono dosen Jurusan Perbankan Syari'ah STAI Al-Hidayah Bogor, Penelitian ini menjelaskan bahwa peranan zakat di dalam ekonomi makro suatu Negara sangatlah signifikan sebagai instrumen kebijakan fiskal, terutama dalam meningkatkan konsumsi agregat untuk menaikan tingkat pendapatan Negara tersebut. Atau dalam kondisi tertentu, hasil pengumpulan zakat, infaq, ataupun shodaqah yang dikelola resmi oleh lembaga Negara akan mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran Negara akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

[12] Lailatus Sa'diah, Studi Tentang Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Diindonesia, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Muamalat 2008)

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memperbesar atau memperkecil penerimaan, memperbesar atau memperkecil pengeluaran, atau kombinasi keduanya, untuk tujuan kestabilan ekonomi. Mengintegrasikan zakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara, berarti membantu pemerintah meningkatkan pendapatan untuk kestabilan ekonomi tersebut. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, professional, dan mandiri. Sebab, penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas dan legitimate.[13]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat sebagai kebijakan fiskal namun untuk perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya sebatas membahas zakat didalam kebijakan fiskal sedangkan penelitian ini membahas tentang peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dikabupaten kuningan.

4) Penelitian dengan judul, *"Kebijakan Fiskal Dalam Islam"* ditulis oleh Rasiam Dosen IAIN Pontianak, Penelitian ini menjelaskan kebijakan fiskal versi islam bahwa kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat perberbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang di pakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang

[13] Sugeng Priyono, (2017), Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal Hukum* dan Pranata Sosial Islam.

selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Qur'an. Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama. Ekonomi tanpa ideologi sama saja hal nya dengan ekonomi kapitalis. Memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan ekonomi. Agama dinafikan sama sekali sehingga nilai-nilai moral tidak inklud di setiap praktek-praktek ekonomi. Dengan artian, teori hingga praktek ekonomi menafikan adanya moralitas.

Dari sisi instrumen pendapatan negara tedapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam zakat merupakan salah satu intrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibadingkan dengan yang lain. Beberapa alasannya adalah bahwa zakat merupakan intruksi langsung dari Allah SWT serta mempunyai potensi terhadap perkembangan perekonomian. Sekarang muncul kreativitas yaitu adanya ZISWA (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf).[14]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan fiskal namun untuk perbedaanya penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya membahas tentang kebijakan fiskal didalam islam saja namun penelitian ini membahas tentang peran zakat sebagai kebijakan fiskalnya jadi bukan hanya membahas kebijakan fiskal nya saja.

5) Penelitian dengan judul, "*Analisis Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A*". ditulis oleh Denil Setiawan Universitas Ibn Khaldun, penelitian ini menjelaskan secara garis besar dan deskriftif zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pada masa khaliffah ummar bim khattab dengan strategi dan pengalokasiannya. Zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kebijakan fikal pada masa awal islam khusunya masa khalifah umar bin khattab. Disamping sebagai sumber pendapatan negara, zaka juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure (pengeluaran belanja negara) maupun government transfer

[14] Rasiam, (2014), Kebijakan Fiskal Dalam Islam, (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi), *Jurnal Khatulistiwa*, Volume 4 No. 1

(pengeluaran transfer). Zakat juga berperan penting dalam arus perekonomian pemerintahan islam saat itu, terutama untuk menciptakan kesejahteraan massyarakat dan keamanan terutama golongan lemah yang tidak banyak memiliki sumberdaya. Sebeb, dikarenakan zakat merupakan sumber pendapatan negara yang takan pernah habis dan kering.[15]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, lalu perbedaannya yaitu yang pertama, penelitian ini membahas tentang peran zakatnya sebagai instrumen kebijakan fiskal, lalu yang kedua perbedaanya yaitu penelitian tersebut membahas pada masa khalifah umar bin khattab sedangkan penelitian ini membahas pada daerah kabupaten kuningan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.[16] Untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana kerangka pemikiran secara umum, maka peneliti akan memberikan skema dengan bagan terkait permasalahan yang kemudian akan dibahas di dalam skripsi. Di dalam penelitian ini terdapat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Menurut terminology Syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustakihin yang terangkum dalam 8 asnhaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan dll, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika

[15] Denil Setiawan, (2019), Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A, *Jurnal Al-Amwal* Volume 1 No. 2

[16] Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 93

memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Iid untuk zakat fitrah.[17] Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara, dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian . Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Sumber penerimaan pemerintah terdiri dari: Pajak, Retribusi, Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, Denda-denda dan penyitaan yang dilakukan oleh negara, Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perizinan, Pencetakan uang kertas, Hasil undian negara, Pinjaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, Hadiah atau hibah.

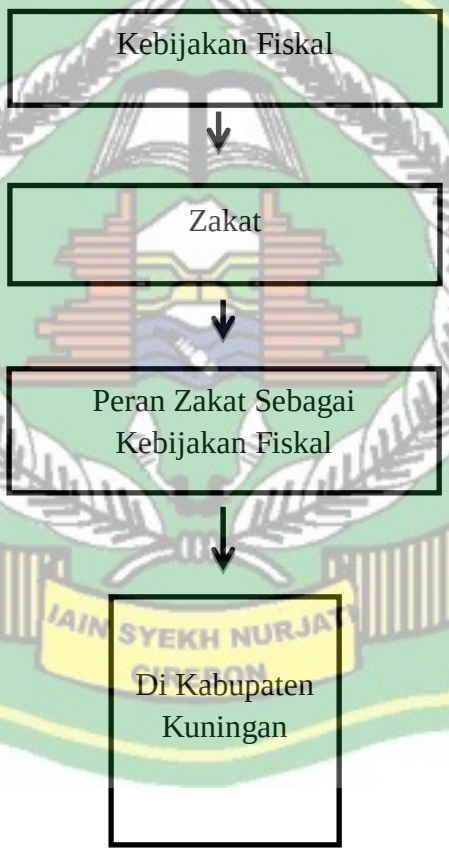

Gambar: Kerangka Pemikiran

[17] Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Hayam Wuruk 1999), 23

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yang valid.[18] Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.[19] Sumber primer ini berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan, observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi kejadian dilapangan. Untuk narasumber yang penulis wawancarai adalah ketua dan wakil ketua BAZNAS kabupaten kuningan dan pengurus BAZNAS kabupaten kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini juga biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu atau disebut data tersedia.

Data ini penuis peroleh dari research di perpustakaan, jurnal dan artikel di google schoolar, juga skripsi maupun esay yang membahas tentang hal sama dengan bahasan penulis.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis memilih atau menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kajian lapangan. Jenis penelitian ini pada dasarnya

---

[18] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alvabeta, 2016), 2

[19] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* ... 225

penelitian yang datanya bukan angka-angka sebagai ukuran, tetapi lebih bersifat substantif yang kemudian di interpresentasikan dengan rujukan, acuan atau referensi ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Obsevasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melaluin pengamatan dan pengindraan.[20] Observasi yang digunakan yaitu penelitain tidak terlibat secara langsung disetiap kegiatan yang ada meskipun penulis mengikuti kegiatannya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber selaku pemberi informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara kepada ketua dan wakil ketua BAZNAS kabupaten kuningan dan pengurus BAZNAS kabupaten kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum dan lain- yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa yang didasarkan kepada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Berdasarkan data yang telah dirumuskan, kemudaian dicarikan

[20] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D... 224*

data berulang-ulang sehingga disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasar kepada data yang telah terkumpul.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dapat mempermudah urutan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL, yang meliputi pengertian zakat, dasar-dasar hukum zakat, pengertian kebijakan fiskal dan peran zakat sebagai instrument kebijakan fiscal

BAB III TINJAUAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN, memaparkan tentang profil BAZ Kabupaten Kuningan yang meliputi sejarah berdirinya BAZ Kabupaten Kuningan, struktur organisasi BAZ Kabupaten Kuningan, visi dan misi BAZ Kabupaten Kuningan, program-program BAZ Kabupaten Kuningan, tugas dan wewenang BAZ Kabupaten Kuningan dan manajemen zakat produktif di BAZ Kabupaten Kuningan.

BAB IV PERAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DI BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN, berisi tentang status dan kedudukan zakat sebagai instrumen kebijakan fiscal, pandangan hukum Islam terhadap zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di kabupaten kuningan dan peran zakat sebagai instrument kebijakan fiskal di BAZNAS kabupaten kuningan

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.